



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **Perbaikan Permohonan UU Advokat**

**Jakarta, 25 Juni 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat –(UU Advokat), pada Senin (25/06), pukul 14.00 WIB dengan agenda mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 35/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Bahrul Ilmi Yakup, Shalih Mangara Sitompul, Gunadi Handoko, Rynaldo P. Batubara, dan Ismail Nganggon yang berprofesi sebagai advokat, serta Iwan Kurniawan sebagai calon advokat.

Pada sidang Selasa (22/05) lalu, Pemohon menjelaskan perubahan-perubahan yang dilakukan setelah sidang Perbaikan Permohonan. Dari perubahan-perubahan tersebut, Pemohon menambahkan norma-norma penguji yaitu pasal 28 dan pasal 28J ayat (2), menambahkan uraian pada beberapa poin serta menambahkan lima bukti baru.

Pada Sidang tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meminta Para Pemohon untuk Memperbaiki Gelar yang ditulis pada Permohonan karena gelar yang diperoleh karena menjadi Calon Doktor dan mengikuti sertifikasi seharusnya tidak dicantumkan pada dokumen resmi. Sebelum menutup sidang, Hakim Konstitusi Suhartoyo menambahkan bahwa untuk mengajukan bukti di MK tidak serumit di pengadilan umum. **(Halim)**

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)